

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi Bappeda Pulang Pisau**

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi Bappeda adalah :

**" TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PULANG PISAU YANG OPTIMAL, DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL SERTA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT"**

Sebagai suatu lembaga perencana, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral serta dapat diimplementasikan.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/ kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Pulang Pisau dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan;
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi, dokumen perencanaan, yang Akurat untuk rencana Pembangunan.



**Misi pertama :** meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan keinginan Bappeda Kabupaten Pulang Pisau sebagai "*leader*" penggerak perencanaan, maka Bappeda harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

**Misi Kedua :** yaitu kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan. Sebagai institusi perencana pembangunan, kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika

**Misi ketiga :** meningkatkan ketersediaan Data dan Informasi dokumen perencanaan yang Akurat untuk Perencanaan Pembangunan adalah untuk memberikan landasan yang benar dalam melakukan analisis perencanaan, pengambilan Kebijakan (*Decision Support System*) bagi semua *stakeholder*. Dalam Perencanaan Pembangunan daerah harus tetap memperhatikan data dan informasi yang akurat, efektif dan terpercaya.



## 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing dalam mencapai misi dimaksud. Adapun tujuan Bappeda Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan Penyusunan Rencana, Kepatuhan terhadap penetapan jadwal rencana, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah
3. Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah

Sasaran atau *objectives* organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :



1. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan
2. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM perencana
3. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi



Tabel 4.1.

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan Penyusunan Rencana, Penetapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan	1. Pelaksanaan Musrenbang, Forum Gabungan SKPD,	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun
			2. Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dihasilkan Renja, Renstra, (RKPD, KUA dan PPAS dan KUA-PPAS Perubahan, RPJPD, RPJMD	Dokumen RKPD, KUA, PPAS 1 Kali /Tahun	Dokumen RKPD, KUA, PPAS 1 Kali /Tahun	Dokumen RKPD, KUA, PPAS 1 Kali /Tahun	Dokumen RKPD, KUA, PPAS 1 Kali /Tahun	Dokumen RKPD, KUA, PPAS 1 Kali /Tahun; Dokumen RPJMD 1 Kali/ Dokumen
			3. Pelaksanaan koordinasi, Evaluasi dan pengendalian pembangunan per bulan, triwulan dan semester, serta Rapim TEPPA per bulan	Rakordal 4 Kali/tahun; Rapim TEPPA 12 Kali/Tahun	Rakordal 4 Kali/tahun; Rapim TEPPA 12 Kali/Tahun	Rakordal 4 Kali/tahun; Rapim TEPPA 12 Kali/Tahun	Rakordal 4 Kali/tahun; Rapim TEPPA 12 Kali/Tahun	Rakordal 4 Kali/tahun; Rapim TEPPA 12 Kali/Tahun
			4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan per tahun, Evaluasi RKPD, Evaluasi RPJMD	Monev 2 Kali /tahun; Evaluasi RKPD 3 Kali/ Tahun	Monev 2 Kali /tahun; Evaluasi RKPD 3 Kali/ Tahun	Monev 2 Kali /tahun; Evaluasi RKPD 3 Kali/ Tahun; Evaluasi RPJMD 1 Kali	Monev 2 Kali /tahun; Evaluasi RKPD 3 Kali/ Tahun	Monev 2 Kali /tahun; Evaluasi RKPD 3 Kali/ Tahun
			5. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang ekonomi, statistik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			6. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			7. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang Penanaman modal	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			8. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang fisik dan prasarana	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
				1	2	3	4	5
2	Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM perencana	1. Aparat Perencana yang mengikuti Diklat perencanaan teknis	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org
			2. Pendidikan dan pelatihan Tenaga perencana SKPD	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org
3	Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi	1. Produk/ Data yang dihasilkan per tahun	17 Dokumen/ Tahun	17 Dokumen/ Tahun	17 Dokumen/ Tahun	17 Dokumen/ Tahun	17 Dokumen/ Tahun
			2. Ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan publik	75% /tahun	80% /tahun	85% /tahun	90% /tahun	95% /tahun

### 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Bappeda Pulang Pisau

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah



Tabel 4.2.  
Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui Kebijakan dan Program

No.	SASARAN	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
		KEBIJAKAN	PROGRAM
1.	<b>MISI PERTAMA</b> Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan	<p>Mengembangkan Sistem Perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan</p> <p>Melaksanakan Koordinasi, pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah serta Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja</p>	<p>a. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</p> <p>b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</p> <p>c. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya</p> <p>d. Program Perencanaan Tata Ruang</p> <p>e. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p>
2.	<b>MISI KEDUA</b> Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM perencana	Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur perencana	<p>a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>b. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah</p>
3.	<b>MISI KETIGA</b> Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi	Menyusun dokumen perencanaan yang akurat serta mempersiapkan Data Base rencana pembangunan daerah	<p>a. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</p> <p>b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah</li> <li>e. Program Perencanaan Sosial dan Budaya</li> <li>f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</li> <li>g. Program Perencanaan Tata Ruang</li> </ul>
--	--	--	---

